



PUTUSAN

Nomor 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT. PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HASANUDDIN BIN AZIS AMIN; -----

Tempat lahir : Karimunting; -----

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Mei 1968; -----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Desa Karimunting,
Kecamatan Sei. Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum sejak tanggal 1 Desember 2014 berdasarkan surat kuasa Nomor: 004/Adv/H&P-SK/XI/2014 tanggal 26 November 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 24/SK/2014 tanggal 1 Desember 2014; -----

Pengadilan Tinggi Pontianak; -----

Telah membaca surat-surat /berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 93 /Pid.Sus/2014/PN.Bky perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, NO REG.PERKARA: PDM-26/BKY/09/2014 tertanggal 9 September 2014 yang selengkapnya sebagai berikut: -----

Pertama:

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau masih dalam tahun 2014 di Jalan Raya Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan. Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan. Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL dari arah Pontianak menuju arah Singkawang sendirian dengan kecepatan mobil sekira 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) Kilo Meter/jam didalam perjalanan dari arah Pontianak kearah singkawang mobil Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN melewati jalur tikungan dekat Dusun Tanjung Gundul, dan pada saat itu dengan arah yang sama didepan mobil yang dikendarai

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang dikendarai oleh saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) yang pada saat itu berboncengan dengan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm).

Bahwa pada saat Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN yang mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL ingin mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS di jalur tikungan dekat Dusun Tanjung Gundul tersebut Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN mengambil jalur/badan jalan kendaraan yang berlawanan arah dan pada waktu bersamaan dari arah yang berlawanan ada 1 (satu) unit mobil yang melintas sehingga Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN agak meminggirkan/menepikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL yang di kendarai oleh Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN akan tetapi karena saat itu posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN berada tepat disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang dikendarai oleh saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) sehingga mobil Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN menyenggol/ menyerempet motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang mengakibatkan kendaraan motor tersebut terjatuh dan mengalami kerusakan di bagian lampu depan pecah, segi tiga stang motor bengkok dan kaca spion pecah sedangkan saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) mengalami luka-luka.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) mengalami lukasebagaimana hasil dari VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/131/TU dan Nomor: 440/132/TU yang ditanda tangani oleh dr. YULIANI SETYAWATI pada tanggal 13 Mei 2014 menerangkan bahwa :-----

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




An. SYARIEF SABRAN Surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/131/TU dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Terdapat luka lecet didaerah muka.
- 2) Terdapat luka lecet pada telapak tangan dan siku.
- 3) Terdapat luka lecet pada kaki.

An. WAN HAMID, A.MD Surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/132/TU dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Terdapat luka lecet pada dahi atas dengan diameter 2 (dua) cm.
- 2) Terdapat luka lecet pada telapak tangan dan siku belakang.
- 3) Terdapat luka lecet pada kaki.



Bahwa setelah menyenggol/menyerempet motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS tersebut Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN yang mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL bukannya berhenti memberikan pertolongan kepada saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) akan tetapi langsung pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS menuju ke arah Singkawang..

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau masih dalam tahun 2014 di Jalan Raya Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK



Kecamatan. Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan. Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL dari arah Pontianak menuju arah Singkawang sendirian dengan kecepatan mobil sekira 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) Kilo Meter/jam didalam perjalanan dari arah Pontianak kearah singkawang mobil Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN melewati jalur tikungan dekat Dusun Tanjung Gundul, dan pada saat itu dengan arah yang sama didepan mobil yang dikendarai Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang dikendarai oleh saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) yang pada saat itu berboncengan dengan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm).

Bahwa pada saat Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN yang mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL ingin mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS di jalur tikungan dekat Dusun Tanjung Gundul tersebut Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN mengambil jalur/badan jalan kendaraan yang berlawanan arah dan pada waktu bersamaan dari arah yang berlawanan ada 1 (satu) unit mobil yang melintas sehingga Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN agak meminggirkan/menepikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL yang di kendarai oleh Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN akan tetapi karena saat itu posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN berada

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditepat disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang dikendarai oleh saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) sehingga mobil Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN menyenggol/menyerempet motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS yang mengakibatkan kendaraan motor tersebut terjatuh dan mengalami kerusakan bagian lampu depan pecah, segi tiga stang motor bengkok dan kaca spion pecah sedangkan saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) mengalami luka-luka.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana hasil dari VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/131/TU dan Nomor: 440/132/TU yang ditanda tangani oleh dr. YULIANI SETYAWATI pada tanggal 13 Mei 2014 menerangkan bahwa : An. SYARIEF SABRAN Surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/131/TU dengan hasil pemeriksaan:-----

- 1) Terdapat luka lecet didaerah muka.
- 2) Terdapat luka lecet pada telapak tangan dan siku.
- 3) Terdapat luka lecet pada kaki.

An. WAN HAMID, A.MD Surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 440/132/TU dengan hasil pemeriksaan:-----

- 1) Terdapat luka lecet pada dahi atas dengan diameter 2 (dua) cm.
- 2) Terdapat luka lecet pada telapak tangan dan siku belakang.
- 3) Terdapat luka lecet pada kaki.

Bahwa setelah menyenggol/ menyerempet motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS tersebut Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN yang mengemudikan mobil Kijang Innova nomor polisi KB 1687 KL bukannya berhenti memberikan pertolongan kepada saksi WAN HAMID.A.MD.PD Bin WAN BAKRI (Alm) dan saksi SYARIF SABRAN Bin WAN BAKRI (Alm) akan tetapi langsung pergi meninggalkan 1

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi KB 3693 KS menuju ke arah Singkawang; -----

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN Bin AZIZ AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-26/BKY/09/2014 tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN BIN AZIS AMIN bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Sepeda Motor merk/ type Honda Kharisma KB 3693 KS, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Kharisma KB 3693 KS, 1 (satu) lembar SIM Gol C An. Wan Hamid A. Md.PD; -----
Dikembalikan kepada saksi Wan Hamid A. Md.PD bin WAN BAKRI (Alm)
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova nomor Polisi KB 1687 KL beserta STNK mobil Kijang Innova 1 (satu) lembar dan 1 satu lembar SIM Gol. A An. Hasanuddin; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa HASANUDDIN BIN AZIS AMIN;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN BIN AZIS AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan"; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor merk/ type Honda Kharisma KB 3693 KS,
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Kharisma KB 3693 KS,
 - 1 (satu) lembar SIM Gol C An. Wan Hamid A. Md.PD.

Dikembalikan kepada saksi Wan Hamid A. Md.PD.

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova nomor Polisi KB 1687 KL beserta STNK mobil Kijang Innova,
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. Hasanuddin

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 20 Januari 2015 sesuai akta permintaan banding Nomor 01/Akta.pid/2015/PN.BKY, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Januari 2015 Nomor. W17.U9/66/HK/02/II/2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Memori Banding tanggal 22 Januari 2015 Jaksa menyatakan bahwa ia sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam dakwaan alternatif ke dua, tetapi Jaksa Keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang hanya berupa pidana bersyarat, karena pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa yang kutang hati-hati dalam mengendarai mobilnya, menurut Jaksa pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tersebut dalam tuntutan Jaksa di atas; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 93/Pid.Sus/2014/PN.BKY, tanggal 14 Januari 2015, serta Surat Memori Banding Jaksa tanggal 22 Januari 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke dua diatas karena dalam pertimbangan hukumnya telah

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dan mempertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh fakta yuridis yang terungkap yang dilakukan oleh terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa menyatakan bahwa ia keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengendarai mobil, menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tersebut dalam tuntutan Jaksa; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut bahwa asas yang penting dalam hukum pidana adalah tujuan penjatuhan pidana adalah bukan lagi sebagai tindakan pembalasan tetapi yang lebih utama adalah sebagai tindakan terapi dan edukasi, yaitu tindakan penyadaran dan pembelajaran kepada terdakwa untuk menyadari akan perbuatannya yang salah, sehingga akan memperbaiki perbuatan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan perbuatan yang salah; -----

Menimbang, bahwa apabila tujuan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan terbukti, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan perbuatan yang disengaja atau kejahatan, tetapi hanya karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengendarai mobilnya sesaat sebelum kejadian dan ternyata terdakwa adalah orang yang mempunyai itikad baik kepada korban yaitu memberi santunan pengobatan dan ongkos perbaikan sepeda motor korban, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan menemui korban di rumahnya selain itu dimediasi oleh pengurus PGRI, dan ternyata terdakwa adalah orang yang belum pernah dihukum, yang menandakan ia selama ini berkelakuan baik; -----

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut dalam surat memorinya, sebab jika kepada terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di khawatirkan terdakwa akan menerima stigma yang buruk sebagai seorang yang pernah dipenjara disamping itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan sifat baiknya akan terkontaminasi oleh perbuatan para narapidana yang lain yang memang melakukan kejahatan, sehingga kalau hal ini yang terjadi maka penjatuhan pidana yang bertujuan untuk menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik tidak akan tercapai; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka putusan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan asas utama dan tujuan dari penjatuhan pidana kepada terdakwa dan karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 93/Pid.Sus/2014/PN.BKY, tanggal 14 Januari 2015 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 93/ Pid.Sus/ 2014/ PN. BKY, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut; --
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS tanggal 12 Maret 2015 oleh Kami R O S I D I N, SH. sebagai Hakim Ketua, EDDY WIBISONO, SH., SE., MH. dan AHMAD GAFFAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/ PID.SUS/ 2015/PT. PTK, tanggal 10 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI RAHMAN. SH., MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota;


EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.


AHMAD GAFFAR, SH., MH.

Hakim Ketua,


R O S I D I N, SH.

Panitera Pengganti,


ALI RAHMAN. SH., MH.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 11/ Pid.SUS/ 2015/ PT.PTK